

# PERLINDUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

I Gede Sayoga Rama Satya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [igdsayogaramasatya@gmail.com](mailto:igdsayogaramasatya@gmail.com)

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dimasmahendrayana@unud.ac.id](mailto:dimasmahendrayana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p07>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan terhadap kesejahteraan hewan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif digunakan sebagai langkah-langkah untuk meneliti permasalahan dengan metode yuridis normatif. Metode tersebut terdiri dari asas-asas hukum, penyesuaian hukum. Selain metode diatas, juga digunakan metode deskriptif-analitis dalam penulisan artikel ini, yang mana metode ini sebagai prosedur dalam memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana mestinya yang terjadi dilapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia dan beberapa negara seperti Austria , Swiss, Britania Raya, dan Selandia baru memiliki aturan yang berisi sesua ketentuan konvensi internasional yang memuat lima kebebasan hewan dan dalam perlindungan kesejahteraan hewan di Indonesia dalam penegakan hukum bisa dinilai tidak kompeten karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana penyiksaan terhadap hewan yang penagakannya tidak sesuai dengan KUHP maupun Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.*

**Kata Kunci:** *Kesejahteraan, Hewan, Tindak Pidana*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the protection of animal welfare. This study uses a normative approach used as steps to examine problems with normative juridical methods. The method consists of legal principles, legal adjustments. In addition to the above method, the descriptive-analytical method is also used in writing this article, which method is a procedure for solving problems based on existing facts as it should be what happened in the field. The results of the study show that animal welfare arrangements in Indonesia and several countries such as Austria, Switzerland, the United Kingdom and New Zealand have rules that contain all the provisions of international conventions which contain the five freedoms of animals and in the protection of animal welfare in Indonesia in law enforcement can be considered incompetent because there are still many cases of criminal acts of torture against animals whose enforcement is not in accordance with the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health.*

**Keywords:** *Welfare, Animals, Crime.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Animal welfare* atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Hewan menyatakan bahwa *Animal welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang

dimanfaatkan manusia.<sup>1</sup> *Animal welfare* dalam bahasa Indonesia berarti kesejahteraan hewan. Standar "yang baik" tentang kesejahteraan hewan sangat bervariasi antara konteks yang berbeda. Standar ini berada di bawah review konstan dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi oleh komunitas kesejahteraan hewan, legislator dan akademisi di seluruh dunia. Ilmu kesejahteraan hewan menggunakan berbagai langkah, seperti umur panjang, penyakit, imunosupresi, perilaku, fisiologi, dan reproduksi, meskipun ada perdebatan tentang yang mana dari indikator ini yang memberikan informasi terbaik.<sup>2</sup>

*Animal Welfare* (Kesejahteraan hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dalam teori Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam /atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan hewan manusia yang bertanggung jawab dalam mewujudkannya.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.<sup>4</sup>

Habitat dan kepunahan beberapa jenis hewan tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup> Ancaman terbesar terhadap kelestarian hewan tersebut adalah aktivitas manusia. Terutama pengambilan lahan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.<sup>6</sup>

Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan hewan, sehingga menyebabkan terjadinya korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya hewan tersebut dari habitatnya.<sup>7</sup>

Aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya hewan tersebut dari habitat alaminya yakni perburuan serta perdagangan ilegal hewan dan produk turunannya. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana tujuan manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan

---

1 Agustina, Kadek Karang. "Kesejahteraan Hewan Laboratorium." *Denpasar: Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Udayana* (2015).

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005

3 Triastuti, Indah. "Kajian filsafat tentang kesejahteraan hewan dalam kaitannya dengan pengelolaan di lembaga konservasi." *Yustisi* 2, no. 1 (2016): 6.

4 Fatwa tentang satwa liar Indonesia, Protecting Forest & Wildlife, [https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YMFYq\\_kzbiU](https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YMFYq_kzbiU), diakses 20 Januari 2023 Pukul: 22.14

5 Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan*, (Jakarta : 2004) Hal. 154.

6 Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2001) Hal. 138.

7 Kurniawati, I., & Hartanto, S. H. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwadi Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas.

Dengan demikian, para pelaku tidak dengan bangga mempublikasikan kekejaman dan tindakan sadis mereka melalui sosial media untuk kesenangan, kesombongan dan ketenaran dalam arti lain ingin terkenal. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Namun ada juga yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan diri dengan alasan bahwa hewan tersebut telah menyerang manusia. Pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hewan sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena habitat mereka dirusak atau bahkan dialih fungsikan menjadi lahan yang menguntungkan bagi manusia. Seharusnya masyarakat bisa melihat dan menyadari bahwa hewan juga membutuhkan tempat tinggal atau habitat yang layak. Hewan mungkin tidak akan menyerang manusia apabila habitat mereka tidak dirusak oleh manusia. Dalam kaitannya hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali hewan dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk hewan yang dilindungi, hewan liar dan hewan peliharaan didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan agar hewan tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang, dikarenakan jiwa yang hidup memiliki harga yang tidak ternilai. State of art (penelitian terdahulu) yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Toar Mampow dengan Judul "SUATU KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP HEWAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" yang telah publish pada Jurnal Lex Administratum Vol.5 No.2 Tahun 2017.<sup>9</sup> Adapun penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaturan tentang pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan hewan peliharaan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji mengenai pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia dan di beberapa negara.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia dan di beberapa negara?
2. Bagaimana perlindungan terhadap kesejahteraan hewan menurut hukum positif ?

---

<sup>8</sup> Djuned, Muslim. "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18 (2016): 68-83.

<sup>9</sup> Mampow, Jonathan Toar. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2017).

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini guna mengetahui pengaturan kesejahteraan hewan yang ada di Indonesia dan di beberapa negara serta mengetahui tentang perlindungan terhadap kesejahteraan hewan menurut hukum positif.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan metode pendekatan hukum normatif, yang mana menggunakan bahan hukum positif yang sedang berlaku di masyarakat yang menjadi tolak ukur dalam berperilaku bagi masyarakat.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pendekatan normatif digunakan sebagai langkah-langkah untuk meneliti permasalahan dengan metode yuridis normatif. Metode tersebut terdiri dari asas-asas hukum, penyesuaian hukum. Selain metode diatas, juga digunakan metode deskriptif-analtis dalam penulisan artikel ini, yang mana metode ini sebagai prosedur dalam memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana mestinya yang terjadi dilapangan.<sup>11</sup>

Selain menggunakan pendekatan normatif, penulisan artikel ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan yang selayaknya dapat menunjang penulisan artikel ini. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik sistematis dengan mencari kaitan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang berada diatas atau dibawah tingkatannya sehingga dapat dipahaminya suatu konsep yang terdapat dalam aturan tersebut. Selain pada hubungan antara peraturan perundang-undangan, juga didukung dengan penggunaan doktrin-doktrin para ahli hukum sehingga semakin mudah dipahaminya suatu konsep aturan hukum tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Kesejahteraan Hewan Di Indonesia Dan Beberapa Negara

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>12</sup>

Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan. Manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaannya juga tidak terancam

---

<sup>10</sup> Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85-96.

<sup>11</sup> Ardina, Yessica, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-13.

<sup>12</sup> Manan, Abdul. "Pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perspektif hukum islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 223-240.

pada kepunahan, selain itu, keberadaan hewan juga harus tetap terjaga serta dilindungi untuk kehidupan generasi di masa yang akan datang. Beberapa pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia, Austria, Swiss, Britania Raya, dan Selandia Baru yakni :

#### A. Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. Pasal 66 A berbunyi :
  - 1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
  - 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bukan hanya masyarakat juga yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah juga mengambil bagian dalam menjamin perlindungan hewan, dalam Pasal 68 menjelaskan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

#### B. Austria

Di Austria pada tahun 2004 memberlakukan *Austrian Animal Welfare Act* yang mana meningkatkan perlindungan terhadap hewan yang setara dengan manusia. Dalam peraturan ini, manusia dilarang membuat hewan menderita, menimbulkan rasa sakit yang tak dibenarkan, membuat hewan takut berat, hingga cedera. Pastinya terdapat pengecualian bagi aktivitas tertentu seperti perburuan dan penangkapan ikan. Peraturan ini juga melarang segala bentuk aktivitas hewan sebagai sirkus dan bahan peternakan bulu. Pada tahun 2005, Austria juga diketahui melarang segala bentuk eksperimen terhadap hewan-hewan tertentu seperti orangutan, simpanse, hingga gorila. Bagi setiap pelanggar *Austrian Animal Welfare Act* akan didenda dengan jumlah mencapai 18.160 dolar AS atau Rp256 juta.<sup>13</sup>

#### C. Swiss

Negara Swiss diketahui sebagai negara pertama yang melindungi hewan secara konstitusional. Hal tersebut dipertegas dengan adanya *Animal Welfare Act* pada tahun 2005. Dalam peraturan tersebut, aktivitas yang dianggap merendahkan martabat hewan dan menyebabkan luka hingga ketakutan dianggap melanggar hukum. Bahkan, terdapat peraturan untuk melarang memotong ekor anjing, tidak menggunakan amplas untuk melapisi bawah sangkar burung, hingga tidak boleh memisahkan anjing dari induknya sebelum berusia 56 hari. Implementasi dari *Animal Welfare Act* juga dilakukan sangat baik dan tak heran jika Swiss meraih nilai A dari *World Animal Protection* pada tahun 2014.

#### D. Britania Raya

Pemerintah Britania Raya juga memiliki peraturan perlindungan hewan yang bagus. Di dalam peraturan UK's *Animal Welfare*, seseorang dapat dipenjara selama 51 minggu akibat melakukan kekejaman dan kelalaian yang berakibat fatal terhadap hewan. Denda yang diberlakukan di sana dapat mencapai 20.000 *poundsterling* atau hampir Rp381 juta. Terdapat juga peraturan untuk tidak menjadikan hewan sebagai hadiah dan seseorang yang berusia tak lebih dari 16 tahun dilarang untuk membeli hewan peliharaan. Ada juga peraturan yang melarang membuat hewan saling berkelahi di negara sana. Memberikan racun terhadap hewan juga dilarang dalam peraturan di wilayah Britania Raya.

#### E. Selandia Baru

Selandia Baru, terdapat dua peraturan yang melindungi kesejahteraan hewan, yaitu *Animal Welfare Act of 1999* dan *Animal Welfare Strategy of 2013*. Dalam peraturan ini, pemerintah setempat mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap hewan, termasuk saat melakukan penelitian. Bahkan, dalam peraturan ini juga mengatur kewajiban pemilik hewan atau orang yang bertugas untuk menjaga hewan dalam hal menjaga kesehatan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan makanan dan minuman cukup, hingga merawat agar bertingkah normal. Pemerintah Selandia Baru juga memuat perlindungan hewan-hewan hidup yang diperdagangkan ke luar negeri.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kesejahteraan hewan di Indonesia dengan pengaturan yang di terapkan Austria, Swiss, Britania Raya, Selandia Baru yang

---

<sup>13</sup> Akib, Muhammad, Politik Hukum Lingkungan Dinamika, Henry Bastaman, R. R. Churchill, A. V. Lowe, Dewan Perubahan Iklim Nasional, Alamprabu Djayawarman et al. "Buku/Jurnal/Artikel." *Hukum Lingkungan*: 97.

secara jelas mengatur Animal Welfare Act merupakan wujud dari pelestarian hewan bahkan aturan tersebut sesuai dengan konvensi internasional *World Society for Protection of Animals* (WSPA) yang didalamnya memuat bahwa adanya lima kebebasan hewan (*The Five Freedom*) yakni 1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus); 2. *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman); 3. *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari luka, penyakit dan sakit); 4. *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan penderitaan); 5. *Freedom to express normal behavior* (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami).

### 3.2 Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif

Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHPidana yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
  - [1] Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  - [2] Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.

Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pembagian dua kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu :

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1)
2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).

Di dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau lichte dierenmishandeling yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHPidana di atas, terdiri beberapa unsur-unsur sebagai berikut :<sup>14</sup>

A. Unsur subjektif

1. Dengan sengaja

B. Unsur-unsur objektif

1. Barang siapa
2. Tanpa tujuan yang pantas
3. Dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan
4. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan
5. Seekor binatang.

---

<sup>14</sup> Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. h.177

Pengertian tanpa tujuan yang pantas ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja itu, tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.<sup>15</sup> Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan. Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah.

Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur :

- a. Menimbulkan rasa sakit,
- b. Menimbulkan luka,
- c. Merugikan kesehatan d. Seekor binatang.

Lamintang menjelaskan tentang pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHPidana. Menurut beliau, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku, baik itu penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika salah satu dari kehendak-kehendak dan pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi penuntut umum dan hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 302 KUHPidana, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku tersebut.

Sesuatu pembuktian agar pelaku tergolong kepada tindak kejahatan terhadap hewan, menurut pendapat dari Simons yang harus dibuktikan hanyalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada seekor binatang atau untuk merugikan kesehatan seekor binatang.<sup>16</sup> Selain sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang disebutkan dalam Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada juga sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat didalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 91B yang berbunyi :

1. Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>15</sup> Aini, Citra. "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse)(Studi Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN. GIN)." PhD diss., UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.

<sup>16</sup> Lubis, M. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid. Sus/2015/Pn. Stb)." PhD diss., 2018.

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Di Indonesia para penegak hukum hanya melihat hewan peliharaan biasa saja. Hewan mempunyai kehidupan yang sama seperti manusia, untuk bisa memiliki hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Undang-undang sudah menjamin dan melindungi hak kebebasan untuk hidup bagi hewan peliharaan, namun pada kenyataannya masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan. Banyak kasus yang terjadi dengan penyiksaan terhadap hewan bahkan Indonesia menjadi nomor 1 di Dunia dalam kasus penyiksaan Hewan.<sup>17</sup>

Melalui undang-undang dan peraturan pemerintah sudah tidak ada artinya lagi atau kehilangan power untuk menegakkan keadilan bagi hewan. Kalau dibiarkan terus berkelanjutan penyiksaan bahkan pembunuhan hewan, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan langka /atau dilindungi akan menimbulkan dampak negative seperti punahnya satwa langka serta ekosistem tidak seimbang. Manusia yang sudah terbiasa melakukan kekerasan terhadap hewan, tidak menutup kemungkinan akan menerapkan hal yang sama kepada sesama manusia. Hal yang paling buruk lagi, baik itu hewan peliharaan maupun hewan langka akan benar-benar punah di kemudian hari, karena pelaku penganiayaan serta pembunuhan terhadap hewan tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perlindungan kesejahteraan di Indonesia sudah cukup jelas sesuai dengan konvensi internasional yang memuat lima kebebasan hewan ( The Five Freedom) akan tetapi dalam penegakannya maupun penerapannya banyak ada kelalaian dari lembaga yang berwenang sehingga mengakibatkan banyaknya kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan ,yang dalam kaitannya manusia sendiri dapat mengancam kepunahan dari hewan tersebut. Penegak hukum dalam perlindungan hewan di Indonesia harus mewujudkan perwujudan nyata sebagai bentuk perlindungan terhadap hewan guna melestarikan hewan seta agar tindak punahnya ekosistem seperti termuat didalam aturan KUHP maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Budi Riyanto, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, (Jakarta : 2004).

---

<sup>17</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/23/190200123/penyiksaan-hewan-di-indonesia-nomor-1-di-dunia-begini-kata-sosiolog?page=all> Diakses pada tanggal 24 Januari 2023

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2001).  
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005  
Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.  
h.177

### **Jurnal Ilmiah**

- Agustina, Kadek Karang. "Kesejahteraan Hewan Laboratorium." *Denpasar: Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Udayana* (2015).
- Aini, Citra. "Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse)(Studi Putusan Nomor 223/Pid. B/2019/PN. GIN)." PhD diss., UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.
- Akib, Muhammad, Politik Hukum Lingkungan Dinamika, Henry Bastaman, R. R. Churchill, A. V. Lowe, Dewan Perubahan Iklim Nasional, Alamprabu Djayawarman et al. "Buku/Jurnal/Artikel." *Hukum Lingkungan*: 97.
- Ardina, Yessica, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-13.
- Djuned, Muslim. "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18 (2016): 68-83.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85-96.
- Kurniawati, I., & Hartanto, S. H. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwadi Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Lubis, M. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memporniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Register Nomor: 651/Pid. Sus/2015/Pn. Stb)." PhD diss., 2018.
- Mampow, Jonathan Toar. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2017).
- Manan, Abdul. "Pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 223-240.
- Triastuti, Indah. "Kajian filsafat tentang kesejahteraan hewan dalam kaitannya dengan pengelolaan di lembaga konservasi." *Yustisi* 2, no. 1 (2016): 6.

### **Website**

- Fatwa tentang satwa liar Indonesia, Protecting Forest & Wildlife, URL : [https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YMFYq\\_kzBIU](https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YMFYq_kzBIU), diakses 20 Januari 2023 Pukul: 22.14
- Penyiksaan Hewan di Indonesia Nomor 1 di Dunia, URL : <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/23/190200123/penyiksaan-hewan-di-indonesia-nomor-1-di-dunia-begini-kata-sosiolog?page=all> Diakses pada tanggal 24 Januari 2023

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan  
Hewan